



SALINAN PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufikurrahman, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jln. Pesantren Komp. Perumahan Griya Flamboyan Blok D No.20 RT.007B Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 14 September 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Muin A. Karim, SP., S.H., Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang, RT.05, RW.03, Samping Pelaihari Cyti, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.

DUDUK PERKARA



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 547/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 10 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Permohonan

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon secara resmi tercatat menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia di Pelaihari pada hari Ahad tanggal 18 April 2004 / 27 Shafar 1425 H sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 174/23/IV/2004.
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*).
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Tanah Laut, 29 April 2006 / Umur 13 Tahun.
 - b. **ANAK II**, lahir di Tanah Laut, 20 Oktober 2008 / Umur 10 Tahun 8 Bulan.
5. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2010 sampai sekarang mulai terjadi pertengkaran/percekcokan antara Pemohon dengan Termohon. Penyebab pertengkaran antara lain adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Sikap dan perasaan Termohon yang penuh kecurigaan kepada Pemohon akan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga.
 - 5.2. Termohon selalu menuduh Pemohon tidak pernah memperdulikan pendidikan anak.
 - 5.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dengan membentak dan berbicara kasar kepada Pemohon.



- 5.4. Termohon selalu meminta bercerai kepada Pemohon apabila terjadi salah paham.
6. Bahwa sejak tahun 2014 – sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, hal tersebut disebabkan karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita point 5 sehingga menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya, baik sebagai isteri maupun sebagai suami dengan tidak lagi memberikan nafkah bathin, walaupun demikian Pemohon selalu memberikan nafkah lahir.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak dapat dilakukan upaya untuk menyatukan dan/atau merukunkan kedua belah pihak.
8. Bahwa puncak pertengkaran/percekcokan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 Februari 2018 Pemohon telah menjatuhkan Talak secara lisan kepada Termohon.
9. Bahwa Pemohon pada tanggal 13 April 2018 telah mengajukan Surat Permohonan Izin Perceraian kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut yang merupakan atasan langsung dari Pemohon dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Sering terjadi perselisihan/cekcok antara Suami dan Isteri sejak tahun 2010 akibat rasa ketidakpercayaan yang berlebihan dari isteri;
 - b. Isteri selalu menuduh Suami tidak pernah memperdulikan anak;
 - c. Isteri tidak menghargai Suami serta berbicara dengan nada membentak dan kasar kepada Suami;
 - d. Isteri sering meminta berpisah/bercerai apabila terjadi salah faham;
 - e. Sudah tidak ada hubungan Suami – Isteri selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - f. Tanggal 13 Februari 2018, Suami sudah menjatuhkan Talak kepada Isteri;
10. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah



- mengadakan pemeriksaan dan penasihatian terhadap Pemohon dan Termohon dengan hasil / kesimpulan : Diteruskan ke Pengadilan Agama;
11. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Pemohon melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah mengajukan Permohonan Izin Perceraian An. Rudi Imtihansyah, S.Pt kepada Pjs. Bupati Tanah Laut up. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut terhadap Termohon dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang tertuang dalam surat Pemohon antara lain sebagai berikut :
 - a. Sering terjadi perselisihan/cekcok antara Suami dan Isteri sejak tahun 2010 akibat rasa ketidakpercayaan yang berlebihan dari isteri;
 - b. Isteri selalu menuduh Suami tidak pernah memperdulikan anak;
 - c. Isteri tidak menghargai Suami serta berbicara dengan nada membentak dan kasar kepada Suami;
 - d. Isteri sering meminta berpisah/bercerai apabila terjadi salah faham;
 - e. Sudah tidak ada hubungan Suami – Isteri selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - f. Tanggal 13 Februari 2018, Suami sudah menjatuhkan Talak kepada Isteri;
 - g. Berita Acara Penasihatian Perselisihan dari Kantor BP-4 Kecamatan Pelaihari Nomor : 234/KUA.17.11-1/PW.01/03/2018 tanggal 22 Maret 2018;
 12. Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon untuk meminta izin perceraian terhadap Termohon kepada Bupati Tanah Laut up. Kepala BKPSDM Kab. Tanah Laut, maka Bupati Tanah Laut telah menerbitkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 873.4/12-MDI/BKPSDM/2019, tertanggal 20 Juni 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pemohon untuk menceraikan Isterinya (Termohon);
 13. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada perasaan cinta dan niat untuk mempertahankan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk dan seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan pernikahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari Nomor: 174/23/IV/2004 putus karena perceraian dan akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh di dalam masyarakat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Ex Aequo Et Bono*.

Mediasi

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator Rusdiansyah, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juli 2019 usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan, pada tanggal 30 Juli 2019.

Jawaban Termohon, Eksepsi dan Rekonvensi

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak serta membantah seluruh alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak tanggal 08 Juli 2019, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dengan Termohon secara resmi tercatat menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia di Pelaihari pada



hari Ahad tanggal 18 April 2004 / 27 Shafar 1425 H sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 174/23/IV/2004.

3. Bahwa benar setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dengan Termohon layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*).
5. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Tanah Laut, 29 April 2006 / Umur 13 Tahun.
 - b. **ANAK II**, lahir di Tanah Laut, 20 Okt 2008/10 Tahun 8 Bulan.
6. Bahwa benar pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2010 sampai sekarang mulai terjadi pertengkaran/percekcokan antara Pemohon dengan Termohon. Penyebab pertengkaran antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. *Sikap dan perasaan Termohon yang penuh kecurigaan kepada Pemohon akan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga.* Terhadap dalil pemohon posita (5.1), Termohon jelaskan sebagai berikut : bahwa kecurigaan Termohon kepada Pemohon ; adalah wajar dan bukan tidak beralasan karena : a). Isue beredar kencang dikalangan "Pegawai" yang bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan serong di luar rumah dengan seorang wanita ASN. Termohon sangat yakin atas kebenaran isue tersebut, karena informasi a quo dari teman sejawat dan teman-teman Termohon lainnya. Seiring dengan perbuatan serong dan isue yang terus menerus berhembus, perilaku Pemohon pun mulai berubah, sikapnya dingin tidak ada lagi kehangatan dalam rumah tangga yang menjadikan Termohon merasa tidak diperhatikan. b). Jum'at 10 Nopember 2017 Pemohon ke Solo dalam rangka dinas kantor dan kembali ke daerah Senin 13 Nopember 2017. Termohon mendapat informasi bahwa Pemohon berangkat dengan



seorang wanita yang menjalin hubungan dengan Pemohon. Untuk membuktikan, pada Senin 13 Nopember 2017 Termohon berangkat ke Bandara Syamsudinnoor Banjarbaru. Ternyata benar Termohon memergoki Pemohon datang bersama Wanita tersebut beserta anaknya. Saat itu Termohon minta penjelasan namun Pemohon masih saja terus berdalih dan menyangkal. c). Rabu 6 Desember 2017 Pemohon dinas luar ke Bandung dan pulang 8 Desember 2017 melalui Bandara Syamsudin Noor. Saat tanggal kedatangan Pemohon terlihat di Hotel Jelita dekat bandara, bersama wanita yang selama ini menjalin hubungan dengan Pemohon. Kejadian tersebut juga disaksikan oleh sebagian ASN BKPSDM yang sama-sama datang dari Bandung yang pada saat itu juga sedang berada disekitar hotel tersebut. d). Dari peristiwa yang dipergoki diatas, Pemohon masih berdalih tidak mengaku. Sulit dipercaya oleh akal sehat bahwa kejadian di Bandara itu hanya faktor kebetulan dan pertemanan biasa, apalagi secara kedinasan tidak ada konektivitasnya. e). Termohon sudah melaporkan perilaku Pemohon kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten, dengan surat tertanggal 10 April 2018, dari hasil pemeriksaan bahwa kasus tidak dapat diproses karena tidak ada saksi. Secara yuridis memang benar tanpa saksi suatu peristiwa tidak bisa diproses, namun secara haqiqi hati nurani akan menjawab itu semua.

b. *Termohon selalu menuduh Pemohon tidak pernah memperdulikan pendidikan anak.* Terhadap dalil pemohon posita (5.2), benar adanya : Pemohon sangat jarang sekali mengantar maupun menjemput anak-anak sekolah. Sejak mereka di Taman Kanak-kanak sampai sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri anak-anak sering diantar jemput oleh Termohon dan juga neneknya (Ibu Termohon) dan dititip dirumah nenek (Ibu Termohon) sejak masih bayi. Alasan Termohon dan Pemohon sama-sama bekerja sebagai ASN tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengurus anak-anak. In casu Termohon berkesimpulan bahwa “Pemohon tidak memperdulikan pendidikan anak-anak” dan Pemohon dapat dikategorikan ayah yang lalai dalam pendidikan anak-anaknya.



- c. *Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dengan membentak dan berbicara kasar kepada Pemohon;* Terhadap dalil pemohon posita (5.3), tidak benar : Bahwa yang benar adalah Pemohon tidak menyadari bahwa perbuatan Pemohon menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangga itu adalah suatu tindakan yang tidak menghargai perasaan Termohon sebagai isteri. Bahwa dalil Pemohon adalah merupakan akibat dari sebab perbuatan Pemohon menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangga a quo. Egoisme minta dihargai orang lain (dalam hal ini isteri), sedangkan Pemohon menginjak-injak harkat dan martabat istri sebagai kaum hawa adalah logika terbalik yang tidak disadari Pemohon. Bahwa Pemohon terindikasi kuat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan setelah dikonfirmasi selalu berdalih serta tidak mengakui, adalah penyebab dari timbulnya akibat pembentakan yang wajar sebagai istri. yang ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak. Dan sikap keras Termohon itu adalah implikasi dari perbuatan Pemohon yang tidak menyadari perbuatan dan kesalahannya itu.
- d. *Termohon selalu meminta bercerai kepada Pemohon apabila terjadi salah paham;* Terhadap dalil pemohon posita (5.4), Termohon jelaskan sebagai berikut : Bahwa benar Termohon mengucapkan perkataan minta bercerai, itu lebih didorong oleh kekesalan yang bertubi-tubi dan tidak memperoleh jalan keluar dalam pertengkaran dari sebab hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga.
- e. *Bahwa posita point 6, benar pisah ranjang,* sejak Termohon mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Pemohon pada Nopember 2017 kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri lagi. Bukan sejak tahun 2014, Sampai akhir 2017 masih melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
7. *Bahwa posita point 7:* tidak ada itikat baik/upaya dari Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga. Setiap kali ada permasalahan Pemohon tidak pernah berinisiatif untuk menuntaskan masalah. Dan yang menjadi permasalahan dari dulu sampai sekarang adalah adanya orang ketiga.



8. *Bahwa posita point 8*, benar tanggal 13 Pebruari 2018 Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan. Sebelumnya, 30 Desember 2017 Pemohon pernah kerumah orang tua Termohon bermaksud menyerahkan Termohon, dengan alasan bahwa Termohon sering marah-marah, disarankan agar Pemohon bisa bersabar dan akan menanyakan persoalannya kepada Termohon, lantas Pemohon menjawab ulun ambil baiknya aja. Terus pamit mau ke Snakma, sambil mengatakan :
 - a. Ulun sudah baulah surat cerai tu dimobil.
 - b. Bujur ulun ada kawan babinian karena selalu dituduh lalu ulun lanjutkan.
9. *Bahwa posita point 9*, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Tanah Laut dalam memproses Surat permohonan izin perceraian Pemohon tertanggal 13 April 2018, tidak pernah memanggil Termohon untuk klarifikasi dan atau merukunkan kedua belah pihak. prosedurnya tidak mengikuti PP Nomor. 10 Tahun 1983 Tentang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
10. *Bahwa posita point 10*, Terhadap pemeriksaan dan penasehatan pada tanggal 22 Maret 2018 oleh Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, *benar benar* Termohon tidak mengetahuinya. Bahwa ada hasil / kesimpulan yang diteruskan ke Pengadilan Agama, itu *adalah rekayasa* dari Pemohon.
11. *Bahwa Terhadap dalil pemohon posita (11)*, Permohonan Izin Perceraian An. Rudi Imtihansyah, S.Pt, kepada Pjs. Bupati Tanah Laut up. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut terhadap Termohon melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tanggal 30 April 2018, Termohon tidak mengetahuinya.
12. *Bahwa terhadap dalil pemohon posita (12)*, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 873.4/12-MDI/BKPSDM/2019, tertanggal 20 Juni 2019, tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pemohon untuk menceraikan Isterinya (Termohon), Termohon tidak mengetahuinya.

Dalam Rekonvensi



1. Bahwa dalil- dalil yang dikemukakan pada bagian konvensi dianggap terulang kembali sepanjang berkesesuaian dengan maksud dan tujuan pada bagian ini.
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam konvensi a quo, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bukanlah seorang suami yang baik bagi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, dan bukan pula ayah yang baik bagi kedua anaknya untuk memelihara dan membesarkan anak-anak tersebut hingga dewasa atau menikah.
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelahari dalam perkara ini untuk menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Tanah Laut, 29 April 2006 / Umur 13 Tahun; Dan **ANAK II**, lahir di Tanah Laut, 20 Oktober 2008/ Umur 10 Tahun 8 Bulan; kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hingga dewasa atau menikah.
4. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelahari dalam perkara ini untuk menetapkan agar biaya hidup (nafkah anak) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi setiap bulannya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, (pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelahari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelahari dalam perkara ini untuk menetapkan agar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pasal 45 ayat 1 dan 2), total tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setiap 2 (dua) tahun sekali ditambah 25 % dari yang dibayarkan setiap bulan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama



Pelahari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara ini untuk menetapkan agar biaya hidup Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tiap bulannya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (pasal 8, PP Nomor 10 Tahun 1983) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelahari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi belum kawin lagi.
7. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara ini memerintahkan kepada Bendaharawan gaji Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Tanah Laut dan/atau Bendaharawan gaji dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja, untuk memotong langsung gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap point 4 dan point 6, dan diserahkan/ ditransfer ke Rekening Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulannya.
8. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara ini agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas isteri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
9. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara ini agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas isteri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai



pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

10. Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelahari dalam perkara ini agar menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk tidak mengeluarkan/mencoret nama kedua anaknya dari daftar gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

11. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelahari yang memeriksa dan memutus perkara No. 547/Pdt.G/2019/PA Plh, ini untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Tanah Laut, 29 April 2006 / Umur 13 Tahun; dan **ANAK II**, lahir di Tanah Laut, 20 Oktober 2008 / Umur 10 Tahun 8 Bulan; kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hingga dewasa atau menikah.
- 3) Menetapkan agar biaya hidup (nafkah anak) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelahari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
- 4) Menetapkan agar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setiap 2 (dua) tahun sekali



ditambah 25 % dari yang dibayarkan setiap bulan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelahari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

- 5) Menetapkan agar biaya hidup Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelahari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi belum kawin lagi.
- 6) Memerintahkan kepada Bendaharawan gaji Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Tanah Laut dan/atau Bendaharawan gaji dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja, untuk memotong langsung gaji yang bersangkutan, guna memenuhi kewajiban nafkah anak, setiap bulannya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji yang diterimanya, serta biaya hidup Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tiap bulannya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji yang diterima Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelahari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan diserahkan/ ditransfer ke Rekening Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
- 7) Menetapkan agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas isteri sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
- 8) Menetapkan agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas isteri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

- 9) Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tidak mengeluarkan/ mencoret nama kedua anaknya dari daftar gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- 10) Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum, *Ex Aequo Et Bono*.

Replik Pemohon, Jawaban eksepsi, Jawaban Rekonvensi

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon dalam pokok perkara, dan membantah semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Pemohon secara tegas-tegas.
2. Bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya secara tegas membenarkan pokok permohonan Pemohon dari diktum posita jawaban angka 2 sampai angka 5 Termohon kecuali terkait alasan permohonan perceraian dalam *in casu* pokok permohonan Pemohon, walaupun secara tersirat Termohon membenarkan alasan pengajuan permohonan Pemohon.
3. Bahwa terhadap posita jawaban Termohon dalam diktum angka 6, secara sadar Termohon membenarkan adanya cek-cok yang berkepanjangan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2010 sampai sekarang, dan menjadi suatu kewajiban ketika Termohon melakukan pembelaan terhadap alasan perceraian, walaupun pembelaan dari Termohon tidak mendasar dan beralasan serta hanya menduga-duga saja



tanpa memperdulikan fakta yang sebenarnya menuduh Pemohon berbuat serong dengan seorang wanita merupakan tuduhan yang sudah mengarah pada bentuk *Nusyuz* dan tuduhan itulah yang selama ini diterima oleh Pemohon. Tuduhan yang dilakukan oleh Termohon ini akan hadirnya wanita lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak berdasar hanya berdasarkan *issue* saja adalah merupakan perbuatan tercela dan dipersilahkan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut.

4. Bahwa Termohon dalam diktum jawaban angka 6.2 yang menuduh Pemohon tidak memperdulikan pendidikan anak merupakan hal yang mengada-ada dan merupakan kesimpulan sepihak dari Termohon saja dengan menyebut Pemohon sebagai seorang ayah yang lalai akan pendidikan anak, karena sejak 2010 sampai sekarang dengan alasan anak itulah Pemohon menahan emosi dan mengalah untuk tidak serta merta mengajukan talak kepada Termohon sampai sikap Termohon sudah melewati ambang batas kewajaran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Talak ini melalui Pengadilan Agama Pelaihari *in casu* Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*.
5. Bahwa Pemohon sampai saat ini masih sangat memperdulikan akan pendidikan anak, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anak-anak sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam :“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
6. Bahwa suatu kewajaran dan keharusan bahkan kewajiban bagi seorang isteri untuk merawat suami dan anak-anaknya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam :
 - a) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;



b) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Namun demikian, Pemohon sebagai seorang ayah selalu memperhatikan dan peduli akan nafkah lahir dan batin (kasih sayang) terhadap anak-anaknya, apalagi pendidikan anak bagi Pemohon adalah prioritas penting untuk masa depan anak-anaknya kelak;

7. Bahwa dalam dalil diktum Termohon angka 6.3, angka 6.4 dan angka 6.5 mengakui dan membenarkan dalil/alasan pertengkaran pengajuan permohonan talak oleh Pemohon, bahwa benar Termohon membentak dan berkata kasar kepada Pemohon, bahwa Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan benar telah terjadi pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan apa yang menjadi alasan dari perlakuan Termohon demikian kepada Pemohon, Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh, cukup diserahkan kepada Termohon untuk membuktikan seluruh dalil-dalil jawabannya tersebut.
8. Bahwa terhadap dalil posita jawaban Termohon angka 9 sampai dengan angka 12 terkait proses pengajuan izin perceraian sampai dengan diterbitkannya izin perceraian oleh Bupati Tanah Laut up. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut dan proses pemanggilan oleh BP4 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bukan kewenangan Pemohon untuk menjawabnya, karena Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil hanya mengajukan Surat Permohonan Izin Perceraian untuk diproses oleh lembaga yang berwenang, dan terkait proses administrasi yang dianggap Termohon tidak benar silahkan dipertanyakan kepada lembaga yang berwenang dalam pemberian izin perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bukan kepada Pemohon.
9. Bahwa untuk dalil-dalil jawaban dari Termohon selebihnya, Pemohon cukup menolaknya saja, karena tidak benar apa yang disampaikan oleh Termohon dan Termohon secara sadar dan tegas juga menyatakan keinginannya untuk bercerai, sebagaimana dalam petitum jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi



Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil rekonvensi yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa mohon secara *mutatis mutandis* dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam konvensi dianggap diulang dan terulang kembali dalam rekonvensi sepanjang relevan.
3. Bahwa dalam mengajukan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya tidak mempunyai wewenang dan/atau tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan rekonvensi dalam perkara *a quo* dikarenakan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada kuasa hukumnya hanya terbatas kepada kuasa khusus sebagai Termohon dalam perkara Permohonan Perceraian/Talak sebagaimana dalam konvensi, tidak ada secara tegas di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat Rekonvensi memberikan Kuasa Khusus untuk dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang nafkah anak, pemeliharaan anak (*hadhanah*), nafkah pasca perceraian kepada bekas Isteri, nafkah *iddah* dan *mut'ah*.
4. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mencantumkan secara khusus maksud pemberian dan/atau penerimaan Surat Kuasa Khusus secara jelas dicantumkan Kuasa Hukum diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan Rekonvensi tentang Nafkah Anak, *Hadhanah*, nafkah pasca perceraian kepada bekas Isteri, *Mut'ah* dan *Iddah*, maka Penggugat Rekonvensi dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya tidak berwenang untuk dapat mengajukan rekonvensi dalam perkara *a quo*. Tentang Surat Kuasa Khusus demikian bersesuaian dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 dijelaskan bahwa "*Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu*". Oleh karenanya, Surat Kuasa Khusus Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengandung cacat formil, sepatutnya dan selayaknya rekonvensi dari Penggugat



Rekonvensi untuk ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, kecuali terhadap dalil-dalil rekonvensi yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa mohon dalil-dalil gugatan konvensi, replik konvensi dan eksepsi terhadap rekonvensi secara *mutatis mutandis* dianggap diulang dan terulang kembali dalam pokok perkara sepanjang relevan dan analog.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), Nafkah Anak dan nafkah pasca perceraian kepada bekas Isteri dikarenakan rekonvensi mengandung cacat formil dimana Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan dalam Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mewakili Pemberi Kuasa (Penggugat Rekonvensi) untuk dapat mengajukan rekonvensi terkait *hadhanah*, nafkah anak dan nafkah pasca perceraian kepada bekas Isteri oleh karenanya Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi tentang hal itu, cukup menolaknya saja dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara untuk mempertimbangkan keberatan (*eksepsi*) dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam bagian *eksepsi* Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa terhadap nafkah *Iddah* walaupun tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun besarnya nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan kewajiban memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* akan selalu melekat kepada suami yang mentalak isterinya sepanjang isteri (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) tidak *Nusyuz* (durhaka) kepada suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.



5. Bahwa menurut Mazhab Ja'fari, Maliki, Syafi'i dan Hambali selain Hanafi di dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* karangan Muhammad Jawad Mughniyah, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff hal. 402 menjelaskan :
“...bahwa, manakala isteri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan ber-khalwat dengannya tanpa alasan berdasar syara' maupun rasio, akan dia dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Syafi'i mengatakan bahwa, sekedar kesediaan digauli dan ber-khalwat, sama sekali belum dipandang cukup kalau si isteri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas “Aku menyerahkan diriku kepadamu”.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengakui dalam jawaban konvensi dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menyatakan telah terjadi pisah ranjang dimana sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara keduanya sampai sekarang apabila berpandangan kepada pendapat 4 (empat) mazhab dan ditegaskan oleh Imam Syafi'i, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikatakan sebagai isteri yang *Nusyuz*.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya meminta nafkah *Iddah* selama masa *Iddah* 3 (tiga) kali suci sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah merupakan permintaan yang tidak logis dan egois tanpa memahami maksud dari masa *Iddah* itu apa menurut hukum Islam. Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah *Iddah* sesuai kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpandangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan *Nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi dengan catatan bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *Iddah*, maka Penggugat Rekonvensi tidak diperkenankan untuk keluar rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi sampai selesai menjalani masa *Iddah*, karena apabila dalam perkara *a quo* perkawinan ini putus karena perceraian, maka jatuhlah talak *raj'i* dimana



bagi suami yang mentalak *raj'i* berhak untuk rujuk kepada bekas isterinya selama isteri dalam masa *Iddah*.

8. Bahwa tentang *iddah*-nya wanita yang ditalak *raj'i* dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* karangan Muhammad Jawad Mughniyah, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, hal. 478 menjelaskan : para ulama mazhab sepakat "*bahwa wanita yang ditalak raj'i menjalani iddah-nya di rumah suaminya. Sebagaimana halnya dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya itu, si suami pun tidak diperbolehkan mengusir isterinya itu dari rumahnya...*"

Hal ini didasarkan atas Firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq ayat 1 berbunyi :

"la tukhrijuu hunna min buyuutihinna wala yakhrujna illa an ya'tiina bifaahisyatin mubayyinat"

(Artinya: "*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang*")

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendalilkan meminta *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah permintaan yang tidak masuk akal dan egois tanpa melihat penghasilan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
10. Bahwa terhadap *Mut'ah* sama halnya *Iddah* merupakan kewajiban suami yang menceraikan isterinya selama isteri tidak *Nusyuz*, apabila isteri *nusyuz* maka hak atas *mut'ah* dan *iddah* menjadi hapus. Dalam perkara *a quo* atas sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan membentak, berkata kasar dan menuduh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi serong dengan Wanita Idaman Lain merupakan perbuatan *Nusyuz*. Oleh karenanya, tidak diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;



11. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpandangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak *nusyuz*, maka sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam merumuskan :

"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"

12. Bahwa sangat tidak masuk akal apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta *mut'ah* berupa uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sementara Penggugat Rekonvensi sendiri juga menghendaki adanya perceraian ini. Namun demikian, Termohon Rekonvensi akan memberikan *mut'ah* yang selayaknya apabila dipandang Majelis Hakim, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* berupa benda, bukan berbentuk uang. Hal ini bersesuaian dengan rumusan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

"memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla al-dukhul"

13. Bahwa untuk dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak perlu menanggapi dan cukup menolaknya saja karena tidak berdasar atas hukum Islam yang benar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* dengan adil dan bijaksana untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dan seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi :



1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berwenang mengajukan Rekonvensi;
4. Memutuskan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak perlu diperiksa dan diadili lebih lanjut dalam pokok perkara;
5. Memutuskan menolak rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh di dalam masyarakat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Ex Aequo Et Bono*.

Duplik Termohon, Replik Rekonvensi,

Bahwa pada sidang tanggal 03 September 2019 Termohon mengajukan duplik, dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon dalam pokok perkara, dan membantah semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Terhadap replik dan jawaban rekonvensi poin 2, yang mengatakan "Termohon melalui Kuasa Hukumnya secara tegas membenarkan pokok



permohonan Pemohon dari diktum posita jawaban angka 2 sampai angka 5". Justru Termohon heran mengapa Pemohon justru mempersoalkan hal itu ?. Apakah perkawinan sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon poin 1, kemudian dilanjutkan pada poin 2 setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Komp. Citra Berkat Permai Dua Mas Putra I RT. 04B RW. 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan; dan poin 3 pernikahan antara Pemohon dengan Termohon layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*); dan kemudian poin 4 dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: **ANAK I**, lahir di Tanah Laut, 29 April 2006 / Umur 13 Tahun, **ANAK II**, lahir di Tanah Laut, 20 Oktober 2008 / Umur 10 Tahun 8 Bulan. "*Bukankah itu adalah produk Pemohon dan Termohon. Apakah itu harus diingkari. Masya Allah, Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menyikapi permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari replik dan jawaban rekonsensi halaman 1 poin 2, ini sangat menyesatkan karena Pemohon tidak seksama dalam membaca jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon*". Karenanya Replik ini patut dikesampingkan.

3. Terhadap replik dan jawaban rekonsensi poin 3,4,5, dan 6, hanyalah merupakan pengulangan dari Permohonan poin 7,8, 9.10,11,12, dan 13 Atas dasar itu maka Kuasa hukum Termohon tidak tertarik untuk membahas dan menanggapi satu persatu dari replik dan jawaban rekonsensi tersebut, karena argumentasi monoton Pemohon tidak cukup berharga untuk dapat memperbaiki hubungan perkawinan yang sudah diambang kehancuran.
4. Oleh karenanya Jawaban dan gugatan Rekonsensi Termohon tanggal 20 Agustus 2019 pada halaman 7, secara tegas menyatakan : mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara No. 547/Pdt.G/2019/PA Plh, ini untuk menetapkan putusan sebagai berikut : "*Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya*", adalah sudah tepat dan sangat bijaksana. Untuk memperkuat Jawaban dan gugatan Rekonsensi Termohon, dibawah ini dikutipkan : Doktrin Hukum Maulana Abu Kalam Azad, dan Pendapat Imam Malik dalam kitab Fikhus



Sunnah Juz II halaman 248. Doktrin Hukum Maulana Abu Kalam Azad :
Dalam S. Jaffer Hussain “ Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,
1976 And in Islam : A Comporative View “, IIU Law Journal, Vol 1 No. 1
1989, hal 126. “ *If on the object of the marriage being defeated, separation
has not been allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of
the right of free choice and society would have been deprived of a happy
married state of life*”(apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian
tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan
yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa
membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan
yang bahagia).Pendapat Imam Malik dalam kitab Fikhus Sunnah Juz II
halaman 248 : “*Bahwa seorang istri berhak mengajukan gugatan cerai
terhadap suaminya dihadapan Hakim apabila dalam rumah tangganya
telah merasa menderita dan tidak tahan lagi atas perlakuan suaminya,
seperti kata-kata yang menusuk perasaan, pukulan tangan suami, atau
kata-kata dan tindakan lainnya yang menyakitkan dari suami. Apabila
alasan gugatan cerai tersebut didepan Hakim telah terbukti, baik dengan
pembuktian oleh istri, atau atas pengakuan dari suami, sedang hubungan
suamii istri tersebut tidak dapat lagi diteruskan karena perlakuan suami
yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka,
maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in kepada isterinya.*”

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- 1) Bahwa Pengugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi
- 2) Bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak seksama dalam membaca Surat Kuasa Khusus.
 - Coba baca berulang kali Surat Kuasa dalam baris 11 dari bawah, tertulis:“ *Penerima Kuasa diberikan hak untuk melakukan upaya hukum apapun*”
 - Coba baca berulang kali Surat Kuasa pada baris 6 dari bawah, tertulis : “*Tegasnya penerima Kuasa diberikan hak untuk melakukan tindakan hukum apapun, sepanjang berkesesuaian dengan maksud*



dan tujuan Pemberi Kuasa, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Pertanyaannya : apakah mengajukan gugatan Rekonvensi tentang Nafkah Anak, Hadhanah, nafkah pasca perceraian kepada bekas Isteri, *Mut'ah* dan *Iddah*, bukan bagian dari upaya hukum ?
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 dijelaskan bahwa “*Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu*”. Itu benar bahwa yang dimaksud untuk keperluan tertentu dalam perkara ini adalah keperluan Permohonan Perceraian, sedangkan mengenai gugatan Rekonvensi, tentang Nafkah Anak, *Hadhanah*, nafkah pasca perceraian kepada bekas Isteri, *Mut'ah* dan *Iddah*, adalah bagian dari proses perceraian itu. Dengan demikian maka replik dan jawaban rekonvensi, dalam rekonvensi, dalam eksepsi poin 2 ini cukup untuk dikesampingkan.

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tegas menolak serta membantah seluruh alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dalam replik dan jawaban rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
2. Terhadap replik dan jawaban rekonvensi (dalam Rekonvensi, dalam Pokok Perkara) poin (3) bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memahami apa yang dimaksud dalam pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983, mengenai biaya hidup (nafkah anak), demikian piula nafkah bekas istri, yang mengharuskan memberikan 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk masing2 nya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, serta bekas istri belum menikah lagi.
3. Terhadap replik dan jawaban rekonvensi (dalam Rekonvensi, dalam Pokok Perkara) poin (4) dijelaskan dalam pasal 149, dan pasal 158 Kompilasi



Hukum Islam sebagai berikut : “ Dalam hal perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada istri, dengan tegas mewajibkan suami untuk memberi :

- a. Mut'ah yang layak kepada bekas istri.
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam idah.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang.
 - d. Biaya hadlonah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Secara ex officio Mahkamah Agung telah membuat suatu terobosan dengan mewajibkan suami *sekalipun tidak terdapat gugatan Rekonvensi*, dengan membebaskan kewajiban secara ex officio untuk membayar Mut'ah yang layak kepada bekas istri, Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam idah, Melunasi mahar yang masih terhutang, dan biaya hadlonah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
4. Terhadap replik dan jawaban rekonvensi (dalam Rekonvensi, dalam Pokok Perkara) poin (5 dan 6) mengenai pisah ranjang, adalah tidak mungkin itu dipersalahkan pada satu pihak saja, karena tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Argument itu dianggap angin lalu dan kiranya cukup diabaikan.
 5. Terhadap replik dan jawaban rekonvensi (dalam Rekonvensi, dalam Pokok Perkara) poin (7) meminta nafkah idah. itu sangat logis dan masuk akal dan sesuai dengan pasal 149, dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam a quo, dan untuk selebihnya adalah kewenangan majelis hakim yang mulia.
 6. Terhadap replik dan jawaban rekonvensi (dalam Rekonvensi, dalam Pokok Perkara) poin (8) dalil itu adalah *senjata yang dipersiapkan untuk makan tuannya*, sebab kalau ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak melaksanakan hal itu maka dia akan terkena dalil “ Kaburo maqtan indallahi antaqlulu mala ta'lamun “ (al qur'an) yang artinya besar siksaanya disisi Allah bagi orang mengucapkan tapi tidak melaksanakannya.
 7. Terhadap replik dan jawaban rekonvensi (dalam Rekonvensi, dalam Pokok Perkara) poin (9) bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memahami apa yang dimaksud dalam pasal 149, dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami untuk memberi Mut'ah kepada bekas istri.



8. Terhadap replik dan jawaban reconvensi (dalam Reconvensi, dalam Pokok Perkara) poin (10), mengenai Tuduhan melakukan perbuatan Nusyuz kepada Tergugat Reconvensi /Pemohon Konvensi adalah suatu yang perlu diuji kebenarannya. Tidak semua tindakan kasar oleh isteri dianggap sebagai nusyuz. Bisa saja ini terjadi sebaliknya. Dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib bahwa *"Menurut pendapat yang lebih sah berkata kasar kepada suami bukan termasuk nusyuz, tetapi dia berhak (harus) diajari oleh suami jika melakukan hal tersebut. Jika hal ini terjadi maka suami tidak perlu melapor pada Qadli (Hakim)"*; Replik ini Cukup dikesampingkan.
9. Terhadap replik dan jawaban reconvensi (dalam Reconvensi, dalam Pokok Perkara) poin (11 dan 12) *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*. Ya benar, itu tidak salah, dan yang tahu mengenai kepatutan dan kemampuan suami adalah Penggugat Reconvensi/Temohon Konvensi, bukan orang lain atau Kuasa Hukum Pemohon. Karena Penggugat Reconvensi/Temohon Konvensi lebih tahu tentang kepatutan dan kemampuan suami, maka jumlah a qua sangat patut dan sangat mampu.
10. Terhadap replik dan jawaban reconvensi (dalam Reconvensi, dalam Pokok Perkara) poin (13), yakni tidak perlu menanggapi....dst, ternyata Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi tidak memahami apa yang dimaksud dalam pasal 8, PP Nomor 10 Tahun 1983, mengenai nafkah mantan istri sepanjang Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi belum kawin lagi, yakni $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon mengenai cerai talaq.
2. Memutuskan dan menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan akibat hukumnya;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Kuasa Khusus Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan Rekonvensi.
4. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo Et Bono*

Duplik Rekonvensi

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 10 September Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil Rekonvensi, Replik serta Jawaban Eksepsi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil Rekonvensi, Replik dan Jawaban Eksepsi yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Bahwa mohon secara *mutatis mutandis* dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam konvensi, jawaban rekonvensi dan eksepsi dianggap diulang dan terulang kembali dalam duplik rekonvensi sepanjang relevan dan analog;



3. Bahwa dalam eksepsi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap kepada eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tertanggal 27 Agustus 2019 tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang mengandung cacat formil;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan, replik dan jawaban eksepsi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, kecuali terhadap dalil-dalil rekonvensi, replik rekonvensi dan jawaban eksepsi yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
2. Bahwa mohon dalil-dalil gugatan konvensi, replik konvensi, eksepsi dan jawaban rekonvensi terhadap rekonvensi secara *mutatis mutandis* dianggap diulang dan terulang kembali dalam pokok perkara sepanjang relevan dan analog.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil replik rekonvensi dalam diktum angka 2 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memahami apa yang dimaksud dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983, dari awal jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara tegas menolak dan tidak perlu menanggapi karena sudah dijawab dalam bagian eksepsi tentang kewenangan mengajukan rekonvensi menjadi gugur dikarenakan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengandung cacat formil dan tidak berwenang kuasa hukum dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk mengajukan rekonvensi, karena yang perlu difahami dan dibedakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Kuasa Hukumnya, di dalam Surat Kuasa Khusus hanya diberikan kuasa sebagai Termohon Konvensi, bukan sebagai Penggugat Rekonvensi, karena apabila Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi dalam perkara *a quo* harus secara tegas disebut dalam Surat Kuasa Khusus sebagai Penggugat Rekonvensi, karena berbeda menjadi Termohon dengan Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai kuasa hukum;



4. Bahwa terhadap replik reconvensi pada diktum angka 3 Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi secara utuh tidak memahami jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi karena telah dijelaskan secara komprehensif bahwa kewajiban suami yang mentalak *raj'i* isterinya adalah memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas isterinya sepanjang isteri tidak *nusyuz*, dan apabila isteri *nusyuz* kepada suami, maka kewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* menjadi hapus. Dan telah pula dijelaskan bahwa secara *ex officio* Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* walaupun si Isteri tidak meminta nafkah *iddah* dan *mut'ah* dapat menetapkan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi isteri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya;
5. Bahwa terhadap replik reconvensi pada diktum angka 5 atau angka 4 yang menyatakan argumen dari jawaban reconvensi Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi dalam diktum angka 5 dan 6 mengenai pisah ranjang merupakan argumen dianggap angin lalu dan diabaikan adalah dalil yang tidak berdasar, karena jawaban reconvensi yang didalilkan Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi merupakan pendapat dari Para Imam Mazhab di dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* karangan Muhammad Jawab Mughniyah, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, sejak wafatnya Rasulullah SAW sampai kepada Imam Mazhab, maka pendapat-pendapat Imam Mazhab yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah lah yang dijadikan sandaran bagi kaum muslimin untuk memahami ajaran agama Islam secara *kaffah*, apabila Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi mengabaikan pendapat Imam Mazhab dan Imam Syafi'i yang dijadikan sandaran Kaum Muslimin mayoritas di Indonesia, maka untuk apa Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi mau menerima pemikiran hukum Islam dari kitab-kitab Fiqh para Imam Besar yang menuangkan pemahaman dan pemikirannya dalam kitab-kitab Fiqh yang bersumber dari hukum *syar'i*.
6. Bahwa menurut Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam Syafi'i* (Surabaya : Al-Fithrah, 2000), juz IV, hal. 106 mendefinisikan *nusyuz* dengan redaksi berikut :Artinya : "*Nusyuz-*



nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami...nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar". Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), hal. 239 : Artinya : "ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah" Lebih lanjut, dalam lanjutan di kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam Syafi'i* dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-isteri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawaban konvensi jelas menegaskan alasan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pisah ranjang dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dikarenakan berdasarkan dugaan semata berdasar *issue* bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berbuat *serong* dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga enggan melayani Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai kewajibannya sebagai seorang isteri, padahal faktanya tidak benar dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah berbuat *serong* dengan Wanita Idaman Lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam perkara *a quo*. Dan sikap dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menuduh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berbuat *serong* dengan Wanita Idaman Lain adalah bentuk perbuatan *Nusyuz* nya seorang isteri dengan tanpa didasari bukti, hanya bersumber dari *issue* yang diaminkan secara serta merta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tanpa dicari kebenaran akan *issue* tersebut.



7. Bahwa replik rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dalam diktum angka 6 atau 5 yang meminta nafkah *iddah* adalah permintaan yang logis dan masuk akal adalah karena Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi tidak memahami secara *kaffah* tentang hukum Islam dan jawaban rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi yang dalam jawabannya menyampaikan permohonan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah permintaan yang tidak logis dan tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan penghasilan perbulan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi, dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi akan memberikan nafkah *Iddah* sebagaimana dalam jawaban rekonsensi apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara beranggapan isteri tidak *nusyuz*, maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi akan memberikan nafkah *iddah* sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 7 berbunyi/artinya : Artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya*". Namun, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi secara tegas menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dengan tidak lagi melayani hubungan suami-isteri dan terjadi pisah ranjang serta berkata kasar dan membentak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi meski sudah ditegur oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi tetap tidak diindahkan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi serta menuduh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi berbuat *serong* dengan Wanita Idaman Lain (WIL) adalah merupakan bentuknya *nusyuz* Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi.
8. Bahwa terhadap replik rekonsensi diktum angka 8 atau 7 dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, perlu dipertegas kembali kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi untuk lebih secara *kaffah*



memahami hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan jawaban reconvensi dari Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi secara benar, jangan simpang-siur dan setengah-setengah memahami jawaban reconvensi Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi. Sudah ditegaskan dalam jawaban reconvensi, Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi akan memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* menganggap Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi tidak dianggap *Nusyuz* terhadap Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi. Dan Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi atas tindakan dan perlakuan dari Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi dalam perkara *a quo* menganggap Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi telah melakukan *Nusyuz* terhadap Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi. Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi akan memberikan nafkah *iddah* dengan hak melekat kepada Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi untuk menahan isteri/bekas isteri (Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi) selama dalam masa *iddah* agar berada di rumah kediaman bersama yang terletak di Komp. Citra Berkat Permai Dua Mas Putra I RT. 04B RW. 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin dari Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi terlepas dalam masa *iddah* tersebut terjadi rujuk atau tidak, karena suami yang mentalak *raj'i* isterinya, selama dalam masa *iddah* boleh untuk rujuk kembali sebelum masa *iddah* berakhir.

9. Bahwa terhadap replik reconvensi diktum angka 9 atau 8 dalam pokok perkara, mengenai tuduhan *Nusyuz* harus dibuktikan dan perlu diuji kebenarannya telah secara terang, jelas dan tegas dinyatakan sendiri oleh Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi dalam jawaban konvensi mengakui telah berbuat kasar terhadap Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi dan telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk memberikan nafkah bathin (berhubungan badan suami-isteri) sejak tahun 2017 sampai sekarang serta menuduh suami berbuat *serong* dengan



WIL adalah merupakan tindakan *Nusyuz* dan hal tersebut adalah bentuk pengakuan yang nyata dan merupakan alat bukti yang sempurna dalam hukum acara peradilan perdata sebagaimana dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 BW menjelaskan alat-alat bukti dalam perkara perdata adalah : Bukti surat. Bukti saksi. Persangkaan-persangkaan. Pengakuan. Sumpah.

10. Bahwa terhadap diktum angka 10 atau 9 replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menyatakan meminta *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah sudah pantas dan sudah layak karena yang tahu kepatutan dan kemampuan suami adalah isteri *in casu* Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Atas dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak perlu berpanjang lebar menjelaskannya karena sudah pada dasarnya *mut'ah* adalah pemberian suami kepada isterinya yang ditalak *raj'i* apabila isteri tidak *nusyuz*, dimana yang namanya pemberian, menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dapat berbentuk uang atau benda, dimana dalam jawaban rekonvensi sudah diutarakan akan memberikan *mut'ah* berupa benda, bukan berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berbeda pandangan dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menganggap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melakukan *Nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
11. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menyandarkan pada Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak perlu menanggapinya, karena sudah dijelaskan dalam jawaban rekonvensi bagian eksepsi, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui Kuasa Hukumnya tidak berwenang untuk mengajukan rekonvensi karena tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam Surat Kuasa Khusus untuk dapat mengajukan rekonvensi dimana notabene-nya antara persoalan nafkah anak, *hadhanah*, dan nafkah pasca perceraian merupakan objek gugatan yang berbeda dengan



objek dalam konvensi tentang perceraian/talak, dimana apabila ingin mengajukan reconvensi terkait masalah tersebut diluar konteks perceraian/talak, maka tidak sah Surat Kuasa Khusus Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi tersebut karena cacat formil.

12. Bahwa Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi tegaskan sekali lagi, agar tidak salah memahami jawaban reconvensi dan duplik reconvensi, bahwa Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi untuk nafkah *iddah* dan *mut'ah* apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini beranggapan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi tidak *Nusyuz*, maka Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi akan secara suka rela memenuhi kewajibannya memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai kemampuan dari Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi, bukan berdasarkan kemauan dari Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi, tetapi dengan catatan bahwa Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi selama menjalani masa *iddah* tinggal di rumah kediaman bersama dan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi. Sedangkan untuk *mut'ah* akan diberikan oleh Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi berupa benda, bukan berupa uang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* dengan adil dan bijaksana untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Reconvensi

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat Reconvensi mengandung cacat formil dan batal demi hukum.
3. Menyatakan Penggugat Reconvensi tidak berwenang mengajukan Reconvensi.
4. Memutuskan Reconvensi dari Penggugat Reconvensi tidak perlu diperiksa dan diadili lebih lanjut dalam pokok perkara.



5. Memutuskan menolak reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan reconvensi Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak reconvensi Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi selama menjalani masa *iddah* tinggal di rumah kediaman bersama terletak di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan dan tanpa seizin Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi untuk tidak keluar rumah selama menjalani masa *iddah*.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Reconvensi.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh di dalam masyarakat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Ex Aequo Et Bono*.

Putusan Sela

Bahwa pada sidang tanggal 17 September 2019 Majelis Hakim telah membacakan putusan sela dalam perkara gugatan balik (gugatan reconvensi) nomor 547/Pdt.G/2019/PA.Plh yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah:

1. Menerima eksepsi Tergugat Reconvensi.
2. Menyatakan gugatan balik Penggugat Reconvensi tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*)
3. Memerintahkan para Pihak melanjutkan Perkaranya.
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Pembuktian Pemohon

Bahwa pada sidang tanggal 17 September 2019 Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut di bawah:

Bukti Surat Pemohon



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rudi Imtihansyah sebagai Pemohon, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :174/23/14/2004, tanggal 20 April 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Kepala Keluarga Rudi Imtihansyah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.3
4. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut atas Permohonan Izin Perceraian An. Rudi Imtihansyah, S.Pt yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Tanah Laut up. Kepala BKPSDM Kab. Tanah Laut, tertanggal 30 April 2018, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.4
5. Fotokopi Berita Acara Penasihatian Perselisihan Nomor: 234/KUA.17.11-1/PW.01/03/2018, tertanggal 22 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.5
6. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/12-MDI/BKPSDM/2019, tertanggal 20 Juni 2019 kepada Pemohon yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.6
7. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut Bulan Agustus 2019 atas nama



Pemohon, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.7.

Bukti Saksi Pemohon

- 1) **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan mantan kepala Desa Panggung, tempat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah kakak kandung Pemohon.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, di karuniai 2 anak.
- Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cecok mulut yang penyebabnya Termohon cemburu pada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2016 dan tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati para pihak untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dengan Penghasilan sekitar Rp.5000.000,-,

- 2) **SAKSI II**, umur 40 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah teman Pemohon.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**.



- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, di karuniai 2 anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon mengajukan gugatan cerai pada Termohon ke Pengadilan.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon.

Pembuktian Termohon

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut dibawah.

Bukti Surat Termohon

- 1) Cetak foto Pemohon dan seorang wanita, yang telah di beri materai cukup, di paraf dan di beri tanda T.1
- 2) Cetak foto seorang wanita dengan identitas MU Sahran, yang telah di beri materai cukup, di paraf dan di beri tanda T.2
- 3) Fotokopi percakapan Pemohon dengan seorang bernama MU Sahran, yang telah di beri materai cukup, di paraf dan di beri tanda T.3
- 4) Fotokopi percakapan Pemohon dengan seorang bernama Nabil Fekir, yang telah di beri materai cukup, di paraf dan di beri tanda T.4
- 5) Fotokopi KTP Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T.5.
- 6) Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T.6.
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T.7
- 8) Fotokopi kutipan akta kelahiran atasnama **ANAK II** tanggal 20 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut,



yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T.8.

- 9) Fotokopi kutipan akta atasnama **ANAK I** tanggal 27 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T.9.
- 10) Fotokopi Surat laporan Termohon pada Pjs Bupati Tanah laut, tanggal 10 April 2019 dari Termohon, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T.10.
- 11) Fotokopi surat keterangan adanya gugatan perceraian tanggal 24 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh atasan Termohon, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T.11.

Bukti Saksi Termohon

1. **SAKSI I T**, umur 64 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS tempat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi ayah kandung Termohon.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, di karuniai 2 anak.
- Bahwa pada 30 Desember 2017 Pemohon datang kerumah saksi menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon karena sering marah-marah dan Pemohon menyatakan telah memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati para pihak untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil.



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dengan sekitar Rp.8.000.000-, setiap bulannya dan Pemohon juga memiliki kebun karet.
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adik kandung Termohon.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, di karuniai 2 anak.
- Bahwa sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, penyebabnya Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Maria Ulfah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak saling menyapa lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati para pihak untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dengan jabatan Kabid pada Kemenpora Kabupaten Tanah Laut dengan tunjangan kinerja sekitar Rp.7500.000-, setiap bulannya dan Pemohon juga memiliki kebun karet.

Kesimpulan Pemohon

Bahwa pada sidang tanggal 1Oktober 2019, Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan maupun replik yang disampaikan Pemohon dalam persidangan ini;
2. Bahwa secara tegas Pemohon menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil jawaban dan duplik yang disampaikan Termohon, kecuali terhadap apa-apa yang diakui kebenarannya oleh Pemohon secara tegas-tegas;



3. Bahwa dalam memperkuat dan/atau membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah pula turut dihadirkan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang memberikan keterangan di atas sumpah;
4. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata dan/atau Hukum Acara Pengadilan Agama, Pemohon adalah orang yang memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon, karena mempunyai hubungan hukum yang jelas dalam sebuah perkawinan yang terjadi pada hari Ahad tanggal 18 April 2004 / 27 Shafar 1425 H di Pelaihari sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 174/23/IV/IV/2004;
5. Bahwa hukum pembuktian perdata dijelaskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 1865 BW, dan Pasal 283 RBg, menyebutkan: "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". Sesuai dengan hukum pembuktian perdata bahwa Pemohon telah pula membuktikan dalil-dalil permohonannya di dalam persidangan perkara a quo untuk membuktikan kebenarannya dengan menghadirkan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat P-1 s.d P-7 dan saksi-saksi;
6. Bahwa menurut hukum pembuktian sesuai Pasal 191 ayat (1) RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya karena didukung oleh data dan fakta yang kuat dengan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum berupa bukti tertulis dari P-1 s.d P-7 ditambah dengan pengakuan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dari Termohon akan adanya percekcoakan yang terus menerus dan telah terjadi pisah ranjang sejak sekitar tahun 2016, walaupun sampai sekarang masih dalam 1 (satu) kediaman bersama ditambah dengan kesaksian para saksi Pemohon maupun Termohon, serta dalam jawaban Termohon juga menghendaki adanya perceraian ini terjadi



dengan meminta agar permohonan Pemohon dikabulkan, maka pantas kiranya agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu oleh Pemohon meskipun Termohon melakukan upaya hukum;

B. Fakta Persidangan Dan Analisis Yuridis

1. Alat Bukti Surat Penggugat

- Bukti P-1 berupa Copy Kartu Tanda Penduduk sesuai aslinya dari Pemohon yang menunjukkan identitas Pemohon untuk menyanggah kebenaran dari diri Pemohon sebagai orang yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan dalam perkara ini yang nanti akan dikonfirmasi dengan bukti surat lainnya;
- Bukti P-2 berupa copy Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya yang tercatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Nomor: 174/23/IV/2004. Bukti ini menerangkan dengan seksama bahwa antara Pemohon dengan Termohon memang merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi menurut tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (copy dari copy) Nomor: 6301030712060003 atas nama Kepala Keluarga RUDI IMTIHANSYAH yang menerangkan tentang kebenaran tentang identitas Pemohon beserta keluarganya, yang terdiri dari isteri (Termohon) dan anak-anaknya.
- Bukti P-4 berupa asli Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut atas Permohonan Izin Perceraian a.n RUDI IMTIHANSYAH, S.Pt yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Tanah Laut up. Kepala BKPSDM Kab. Tanah Laut, tertanggal 30 April 2018. Bukti surat ini menjelaskan proses pengajuan Izin Perceraian yang dimohonkan oleh PEMOHON selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.



- Bukti P-5 berupa copy sesuai aslinya Berita Acara Penasihatian Perselisihan Nomor : 234/KUA.17.11-1/PW.01/03/2018, tertanggal 22 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Bukti ini menerangkan bahwa telah ada Penasihatian Perselisihan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilakukan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- Bukti P-6 berupa copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 873.4 / 12 – MDI / BKPSDM / 2019, tertanggal 20 Juni 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin dari Bupati Tanah Laut untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pelaihari.
- Bukti P-7 berupa copy sesuai aslinya Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS / CPNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut Bulan Agustus 2019 atas nama RUDI IMTIHANSYAH.
Bukti ini menerangkan tentang penghasilan perbulan yang didapatkan oleh Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil.

2. Analisis Yuridis

Bahwa dari fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan perkara a quo, dapat ditarik analisis yuridis sebagai berikut:

- Bahwa di dalam fakta dan realita yang ada dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah menunjukkan adanya percekocokan yang terus menerus dari 2014 dan memuncak 2016 dengan terjadinya pisah ranjang walaupun tinggal dalam 1 (satu) rumah kediaman, sampai terjadinya talak oleh Pemohon pada tahun 2017, maka patut menurut hukum agar dijatuhkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian. Hal ini sesuai dengan maksud dan kaidah hukum dalam



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan MARI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1985, berbunyi: "pengertian percekcoakan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (onheerbare twesplat) di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi"
- Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, berbunyi: "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".
- Putusan MARI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".
- Bahwa sudah cukup alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Pelahari untuk mengakhiri hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan telah pula dapat dibuktikan oleh Pemohon dalil-dalil permohonannya, yang mana telah pula sesuai hukum yang dikehendaki dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Untuk melakukan suatu perceraian



harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

- Bahwa di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 208 juga dijelaskan dari perkataan Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa berbunyi: “Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justeru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya kalut”.
- Bahwa kewajiban suami yang mentalak raj’i isterinya adalah memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada bekas isterinya sepanjang isteri tidak nusyuz, dan apabila isteri nusyuz kepada suami, maka kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut’ah menjadi hapus.
- Bahwa dari alasan diajukannya permohonan cerai ini oleh Pemohon adalah salah satunya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjang walaupun masih dalam satu tempat kediaman bersama sejak tahun 2014 sampai sekarang, dan telah pula diakui serta dibenarkan oleh Termohon, dengan alasan Termohon pisah ranjang karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa menurut Mazhab Ja’fari, Maliki, Syafi’i dan Hambali selain Hanafi di dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah karangan Muhammad Jawad Mughniyah, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff hal. 402 menjelaskan : “...bahwa, manakala isteri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan ber-khalwat dengannya tanpa alasan berdasar syara’ maupun rasio, akan dia dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Syafi’i mengatakan bahwa, sekedar kesediaan digauli dan ber-khalwat, sama sekali



belum dipandang cukup kalau si isteri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas "Aku menyerahkan diriku kepadamu".

- Bahwa Termohon mengakui dalam jawaban konvensi dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pisah ranjang dimana sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara keduanya sampai sekarang apabila berpandangan kepada pendapat 4 (empat) mazhab dan ditegaskan oleh Imam Syafi'i, bahwa Termohon dapat dikatakan sebagai isteri yang Nusyuz;
- Bahwa Termohon dalam rekonvensi meminta nafkah Iddah selama masa Iddah 3 (tiga) kali suci sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) adalah merupakan permintaan yang tidak logis dan egois tanpa memahami maksud dari masa Iddah itu apa menurut hukum Islam dan mut'ah. Pemohon akan memberikan nafkah Iddah dan mut'ah sesuai kemampuan dari Pemohon apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpandangan bahwa Termohon tidak melakukan Nusyuz kepada Pemohon dengan catatan bahwa selama Termohon menjalani masa Iddah, maka Termohon tidak diperkenankan untuk keluar rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sampai selesai menjalani masa Iddah, karena apabila dalam perkara a quo perkawinan ini putus karena perceraian, maka jatuhlah talak raj'i dimana bagi suami yang mentalak raj'i berhak untuk rujuk kepada bekas isterinya selama isteri dalam masa Iddah.
- Bahwa tentang iddah-nya wanita yang ditalak raj'i dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah karangan Muhammad Jawad Mughniyah, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, hal. 478 menjelaskan : para ulama mazhab sepakat "bahwa wanita yang ditalak raj'i menjalani iddah-nya di rumah suaminya. Sebagaimana halnya dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya



itu, si suami pun tidak diperbolehkan mengusir isterinya itu dari rumahnya...". Hal ini didasarkan atas Firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq ayat 1 berbunyi : *"la tukhrijuu hunna min buyuutihinna wala yakhrujna illa an ya'tiina bifaahisyatin mubayyinat"*. (Artinya: "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang").

- Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpandangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak nusyuz, maka sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam merumuskan : "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".
- Bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa P-7 yaitu daftar gaji dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendahara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, untuk itu Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah bagi Termohon yang harus dibayarkan oleh Pemohon, selama Majelis Hakim berpandangan Termohon tidak nusyuz.
- Bahwa Pemohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memerintahkan kepada Termohon secara ex officio agar selama masa iddah, Termohon dilarang untuk keluar dari rumah kediaman bersama di Komplek Citra Berkat Permai Dua Mas Putra I RT. 04B RW. 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanpa izin dari Pemohon.
- Bahwa dari fakta persidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai keinginan dan apa yang dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement voor de*



Buitengewesten), maka agar pula putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum.

C. Penutup Dan Permohonan

Demikian kami sampaikan mewakili Pemohon sebagai Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan dan tanggapan terhadap alat bukti yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo berkenan untuk memberikan pertimbangan dan putusan dengan arif dan bijaksana dengan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk dan seluruhnya.
2. Memutuskan dan menyatakan pernikahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Nomor: 174/23/IV/2004 putus karena perceraian dan akibat hukumnya.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.
4. Menghukum Termohon selama dalam massa iddah agar tidak boleh keluar rumah kediaman bersama di Komplek Citra Berkat Permai Dua Mas Putra I RT. 04B RW. 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanpa seizin dari Pemohon.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh di dalam masyarakat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ex Aequo Et Bono

Kesimpulan Termohon

Bahwa pada sidang tanggal 01 Oktober 2019, Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis, sebagai berikut di bawah ini:



Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon merasa dihianati oleh Pemohon yang secara nyata dan terbukti telah berselingkuh dan melakukan hubungan yang melanggar norma-norma agama dan hukum dengan perempuan bernama Maria Ulfah yang berlangsung cukup lama, sebagaimana alat bukti yang telah Termohon ajukan dipersidangan.
2. Bahwa Pemohon dalam persidangan tidak membantah sedikitpun tentang bukti perselingkuh nya dengan perempuan bernama Maria Ulfah baik bukti foto maupun bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon dimuka persidangan.
3. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sudah cukup menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk diakhiri dengan perceraian, karena sudah tidak ada upaya lagi untuk mendamaikan.
4. Adalah sangat tepat bila Majelis Hakim menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Tanah Laut, 29 April 2006 / Umur 13 Tahun; dan **ANAK II**, lahir di Tanah Laut, 20 Oktober 2008 / Umur 10 Tahun 8 Bulan; kepada Termohon hingga dewasa atau menikah.
5. Adalah sangat tepat bila Majelis Hakim menetapkan agar biaya hidup (nafkah anak) dibebankan kepada Pemohon setiap bulannya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Pemohon, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelahari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, sebagaimana pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983.
6. Adalah sangat tepat bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelahari menetapkan agar biaya hidup Termohon dibebankan kepada Pemohon tiap bulannya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Pemohon terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelahari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang Termohon belum kawin lagi, sebagaimana pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983.



7. Adalah sangat tepat bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan agar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setiap 2 (dua) tahun sekali ditambah 25 % dari yang dibayarkan setiap bulan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelaihari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
8. Adalah sangat tepat bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari memerintahkan kepada Bendaharawan gaji Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Tanah Laut dan/atau Bendaharawan gaji dimana Pemohon bekerja, untuk memotong langsung gaji yang bersangkutan, guna memenuhi kewajiban nafkah anak, setiap bulannya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji yang diterimanya, serta biaya hidup Termohon tiap bulannya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji yang diterima Pemohon, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelaihari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan diserahkan/ditransfer ke Rekening Termohon.
9. Menetapkan agar Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon selaku bekas isteri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini.
10. Menetapkan agar Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon selaku bekas isteri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
11. Menghukum Pemohon untuk tidak mengeluarkan/ mencoret nama kedua anaknya dari daftar gaji Pemohon.
12. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum, *Ex Aequo Et Bono*.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/23/IV/2004 tanggal 18 April 2004 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Termohon adalah penduduk di Komp. Citra Berkat Permai Dua Mas Putra I RT.04B RW.002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan



pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama Rusdiansyah, S.Ag, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon meminta ijin menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1. s.d. P.7, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat Pemohon yang berupa P.1. s.d. P.7, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti surat Pemohon P.1., P.2, P.4, P.6 dan P.7, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan telah memenuhi syarat materiil akta otentik, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti dimaksud telah sesuai menurut Pasal 165 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai bukti dimaksud, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bukti surat Pemohon P.3, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan telah memenuhi syarat materiil akta otentik, namun Pemohon



tidak mampu memperlihatkan aslinya, meskipun demikian Termohon tidak membantahnya, oleh karena itu Majelis berpendapat bukti dimaksud, telah sesuai dengan Pasal 165 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai bukti dimaksud, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bukti surat Pemohon P.5, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan telah memenuhi syarat materiil akta otentik, namun Pemohon tidak mampu memperlihatkan aslinya, dan Termohon membantah keaslian fotokopi tersebut, oleh karena Majelis berpendapat bukti P.5, sebagai bukti permulaan, jika dikuatkan dengan bukti lain maka dapat di gunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Hidayat Noor,S.E., bin Sumadi R dan Heriyanto bin Yanto. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) Pemohon beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT** Laut Kalimantan Selatan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi diatas semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan di karuniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II**, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi diatas sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya Termohon sering cemburu pada Pemohon, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6, Pemohon adalah seorang PNS yang telah mendapat ijin bercerai dari atasannya, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan penghasilan kurang lebih Rp5.103.200-, (lima juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah), setiap bulannya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil rukun untuk membina rumah tangganya, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti P.5, adalah fotokopi akta otentik yang tidak dihadirkan surat aslinya dan tidak berlegalisir dari lembaga yang mengeluarkannya, tidak didukung alat bukti lainya dan dibantah keasliannya oleh Termohon (jawaban konvensi posita nomor 10), oleh karenanya Majelis berpendapat bukti P.5, belum memiliki batas minimal pembuktian untuk digunakan menemukan fakta dalam perkara a quo, dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT** Kalimantan Selatan.



2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan di karuniai orang 2 anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II**.
4. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya Termohon sering sering cemburu pada Pemohon.
5. Bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang telah mendapat ijin bercerai dari atasannya.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Pemohon bekerja sebagai PNS di Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan penghasilan kurang lebih Rp5.103.200-, (lima juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah).

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 s.d. T.11 dan saksi-saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.11, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat Termohon yang berupa T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.11, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti surat, tersebut, telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.11, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti dimaksud, telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).



Menimbang bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti T.1, T.2, T.3, T.4, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik.

Menimbang, bukti T.1, T.2, T.3, T.4, adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti T.1, T.2, T.3, T.4, tidak di lengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik.

Menimbang, bukti T.1, T.2, T.3, T.4, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus di kesampingkan.

Menimbang bahwa bukti Penggugat berupa T.10, adalah alat bukti surat yang, (a) ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatangani. (b) atau sekurang-kurangnya penandatanganan menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikan diserahkan atau dilakukannya. (c) diberi tanggal



dan ditandatangani oleh pembuat oleh karenanya bukti P.3 telah memenuhi syarat formil akta sepihak.

Menimbang bukti surat Penggugat yang berupa T.10, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti T.10, telah memenuhi syarat materiil akta sepihak.

Menimbang, bukti Penggugat T.10, telah memenuhi syarat formil akte sepihak dan telah memenuhi syarat materiil akta sepihak, Majelis menilainya sebagai bukti permulaan apabila di dukung dengan alat bukti lainnya, maka dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, Termohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Ahmad Supian bin Ibrahim dan Yostia binti Febrian. dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.7, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum islam, harus dinyatakan terbukti.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.8 dan T.9, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 anak bernama **ANAK I**, tempat lahir Tanah Laut pada tanggal 29 April 2006 dan **ANAK II**, tempat lahir Tanah Laut pada tanggal 20 Oktober 2008, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.10 dan keterangan saksi-saksi Termohon dalam sidang, semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga harmonis, namun sekarang telah sering terjadi perselisihan dalam bentuk saling diam tidak saling memperhatikan antara layaknya suami isteri penyebabnya Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon dalam sidang pihak keluarga sudah berupaya merukunkan para pihak supaya damai dan rukun kembali membina rumahtangganya namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang Termohon bekerja sebagai PNS yang menjabat Kabid di kementerian Olahraga Kabupaten tanah laut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang alat bukti surat dan keterangan saksi yang tidak digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum islam.
2. Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 anak bernama **ANAK I**, tempat lahir Tanah Laut pada tanggal 29 April 2006 dan **ANAK II**, tempat lahir Tanah Laut pada tanggal 20 Oktober 2008, yang sekarang dalam asuhan Termohon.
3. Semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga harmonis, namun sekarang telah sering terjadi perselisihan dalam bentuk saling diam tidak



saling memperhatikan antara layaknya suami isteri penyebabnya Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain.

4. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan para pihak supaya damai dan rukun kembali membina rumahtangganya namun tidak berhasil.
5. Termohon bekerja sebagai PNS yang menjabat Kabid di kementerian Olahraga Kabupaten tanah laut.

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqihyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai dalil hukum sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ اَسْمِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَنِ



Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqih dalam Kitab Al-Iqna hal 401, dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan dari buku nikah Pemohon belum pernah bercerai maka sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

Menimbang bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana termuat dalam putusan sela yang amarnya telah dituangkan dalam duduk perkara diatas.

Menimbang bahwa suami yang menceraikan isteri berkewajiban memberikan penghidupan layak pada isteri yang dicerikannya sesuai aturan perundang-undangan, namun Pemohon mendalilkan Termohon telah berbuat Nusyuz.



Menimbang bahwa Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas majelis berpendapat Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri karena terjadinya pertengkaran antara para pihak yang penyebabnya Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, oleh karena dalil Permohonan Pemohon atas nusyuznya Termohon, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang oleh karena Termohon tidak terbukti nusyuz maka Pengadilan mewajibkan Pemohon untuk memenuhi nafkah iddah pada Termohon sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Pemohon telah diberikan ijin untuk menjatuhkan talak pada Termohon maka Pemohon diwajibkan untuk memberi mut'ah pada Termohon sebagaimana Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam..

Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا



Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim dengan memperhatikan penghasilan Pemohon dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka secara ex officio Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar Mut’ah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah selama Masa Iddah

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar’i dari Kitab Iqna’ Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

**وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعياً وجب
لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan pertimbangan penghasilan Pemohon, Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, secara ex officio Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak prerempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut’ah, di bayar sebelum mengucapkan ikrar talak.

Pertimbangan Hukum tentang Nafkah Anak



Menimbang bahwa akibat dari perceraian, pihak ketiga yang langsung terkena dampaknya adalah anak dari Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kelangsungan nafkah anak dan biaya pendidikan dan kesehatan menjadi tanggungjawab Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, tempat lahir Tanah Laut pada tanggal 29 April 2006 dan **ANAK II**, tempat lahir Tanah Laut pada tanggal 20 Oktober 2008 berada dalam asuhan Termohon.

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 menyatakan "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*".

Menimbang, bahwa dalam tentang nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis



bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sampai menikah atau sampai berumur 21 tahun kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya.

Menimbang bahwa dalam SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, selain biaya pendidikan dan kesehatan*".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Pemohon guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 2 (dua) orang anak tersebut sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.



Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00-, (sepuluh juta rupiah).
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,00-, (enam juta rupiah).
 - 3.3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah sebelum ikrar talak dilaksanakan.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, tempat lahir Tanah Laut pada tanggal 29 April 2006 dan **ANAK II**, tempat lahir Tanah Laut pada tanggal 20 Oktober 2008, setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00-, (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00-, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,
Ttd
Hj. Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.



SALINAN

Hakim Anggota,
Ttd
Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadailan Agama Pelaihari
Panitera,

H. Gazali, S.H.